

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk keperluan negara guna kesejahteraan rakyat. (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983). Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peranan PPN dan PPnBM dalam mendukung penerimaan pajak sangat signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2020 sebesar Rp685,87 triliun yang merupakan 41,75% dari total penerimaan pajak pusat. (RUU PPN Penyelarasan Tahun 2016).

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa. Pengenaan PPN dapat dilakukan pada transaksi penjualan/penyerahan maupun pembelian/perolehan barang dan/atau jasa yang akan ditanggung oleh konsumen akhir dari barang/atau jasa tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 243/PMK.03/2014 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

PPN memiliki karakter utama sebagai penanggungjawab pajak dan pemikul beban pajak yang memiliki ciri dan kewajiban yang berbeda. Apabila pemikul beban PPN adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP), maka penanggungjawab pembayaran PPN ke kas negara disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu penjual BKP atau yang menyerahkan JKP.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengenaan PPN atas penyerahanidani perolehan BKP dan JKP untuk PKP, harus mempertimbangkan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian. PPN Masukan yang timbul dan dibayar atas pembelian BKP yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak dari jumlah Pajak Keluaran yang terutang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013 ditambahkan satu item nilai lain yakni “untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat freight charges adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih”. Pemberlakuan penerapan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Lain untuk Freight Charges telah menjadi suatu pengembangan terhadap prinsip-prinsip dasar dan karakteristik perpajakan yang terkandung dalam PPN dan mekanisme PPN, dan kebijakan ini “berhasil” mengangkat suatu complicated issue yang terkandung dalam aspek fiskal (theoretical concept untuk membidik selisih freight) padahal sebenarnya tidak ada suatu urgensi atau complicated issue dari aspek fiskal yang mengharuskan untuk me “nilai lain” kan freight charges tersebut.

Nilai lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sering disebut nilai lain PPN merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN.

Sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan, mengacu pada penelitian sebelumnya, antara lain :

Dalam penelitian Muhamad Idrus (2017) yang berkaitan dengan penelitian ini, beliau menemukan masalah pada wawancara penelitian di PT Anggada Karsa Utama, yakni terjadinya kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar dikarenakan adanya pembatalan transaksi kena PPN, yang mana PPN tersebut sudah disetorkan kepada kas negara, sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Menurut Amalia Pratiwi (2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa, Pajak

Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP pada setiap transaksi, dikenakan atas nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi.

Menurut Excelia Diwa Putri (2020) Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan pelaporan pajak yang dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas Negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti. Penulis memilih topik Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan PPN merupakan hal yang sering kita temukan sehari-hari dari membeli makanan, minuman, maupun perlengkapan rumah, dan lain-lain yang dijual oleh Pengusaha Kena Pajak tanpa kita sadari kita telah membayar PPN untuk barang-barang tersebut yang kita konsumsi sehari-hari.

Adapun perbedaannya dengan acuan penelitian di atas, yakni tempat penelitian yaitu sektor jasa pengiriman ekspor & impor (PT SLI) yang mana transaksi penjualan jasanya setiap hari sudah cukup besar, dan sebagai pelengkap

tagihan pembayaran PPN, PT SLI menerbitkan Faktur Pajak yang dibuat pada sistem e-faktur.

Pendapatan dari perusahaan jasa *freight forwarding* tidak terlepas dari pengenaan PPN, dikarenakan PT SLI merupakan perusahaan jasa yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

Jika dilihat dari penerapan PPN di perusahaan tersebut seringkali terjadi masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian.

Permasalahan yang terjadi di perusahaan jasa *freight forwarding* terkait PPN pasti ada dikarenakan proses kerja perusahaan jasa di bidang *freight forwarding* yang memerlukan alur yang cukup panjang dan membutuhkan waktu proses pengiriman barang yang cukup lama dalam pengurusan dokumen kepabeanan sehingga tidak jarang faktur pajak untuk penyewaan jasa gudang dari perusahaan atau vendor pihak ketiga yang telah diterima mengalami *expired* atau sudah lebih dari masa berlaku faktur pajak yakni tiga bulan setelah penyerahan barang atau jasa.

Alasan memilih PT SLI, dikarenakan PT SLI merupakan perusahaan jasa *freight forwarding* yang melakukan penjualan jasa dengan pemungutan dan pembayaran PPN dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak melihat adanya potensi atas Pajak Pertambahan Nilai dari setiap transaksi perusahaan jasa termasuk Jasa Pengurusan Transportasi. Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yang kini sudah diperbarui dengan PMK Nomor 121/PMK.03/2015.

Dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 tercatat ada 11 kategori transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP PPN. Dari 11 transaksi tersebut yang menggunakan tarif PPN 1% ada 3, antara lain:

1. Penyerahan jasa biro perjalanan dan/atau agen perjalanan wisata
2. Jasa pengiriman paket.
3. Jasa pengurusan transportasi

Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat tema penelitian ini dengan judul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Salah Satu Perusahaan Jasa Freight Forwarding”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT SLI sudah sesuai dengan PMK No. 121/PMK.03/2015?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009?
3. Apa sajakah hambatan atau kendala yang masih terjadi di perusahaan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun dari tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di PT SLI sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan penyetoran dan pelaporan PPN Keluaran dan Masukan dalam PT SLI dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi dalam penerapan PPN di PT SLI, serta menentukan solusinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan tambahan ilmu tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana perhitungan dan pelaporan PPN di perusahaan jasa *freight forwarding*

2. Bagi Peneliti selanjutnya dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi peniliti-peniliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini.

3. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan membantu perusahaan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan untuk berkarir di bidang Perpajakan serta bagi perguruan tinggi agar penelitian ini memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan menambah akademisi yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga menambah mutu lulusan yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan membantu memuat kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia kerja saat ini.

5. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang bagaimana peraturan pajak pertambahan nilai dapat menyesuaikan perusahaan jasa *freight forwarding* dalam menjalankan usahanya.